

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT
PENGHASILAN, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT
PENGHASILAN, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

OLEH :

YULI SUKMA DEWI

20200100064



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuli Sukma Dewi

NIM : 20200100064

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 16 September 2023

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Sutandi, S.E., M.Akt.

NIDN : 0424067806

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Yuli Sukma Dewi

NIM : 20200100088

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 11 Januari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,


Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Yuli Sukma Dewi

NIM : 20200100064

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing,



Sutandi, S.E., M.Akt.

NIDN : 0424067806

Tangerang, 11 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yuli Sukma Dewi
NIM : 20200100064
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Pengaji pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024.

Nama Pengaji

Tanda Tangan

Ketua Pengaji : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401118204

Pengaji I : Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601

Pengaji II : Yopie Chandra, S.E., M.Akt.
NIDN : 0414026508

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya penulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam nashkah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis ini, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuli Sukma Dewi

NIM : 20200100064

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100064
Nama : Yuli Sukma Dewi
Jenjang Studi : Strata I
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan hak bebas royalty Non-Ekslusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 19 Maret 2024

Penulis



(Yuli Sukma Dewi)

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT
PENGHASILAN, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

(Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dalam menunjang perekonomian negara. Tidak semua wajib pajak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi penelitian ini merupakan masyarakat di Kecamatan Panongan.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 26, dan analisis regresi linear berganda adalah metode analisis datanya.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Dan Lingkungan Sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Sedangkan secara uji simultan (uji F) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panongan

Kata kunci : Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial, Kepatuhan Wajib Pajak

**THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, INCOME LEVEL, AND
SOCIAL ENVIRONMENT ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING
LAND AND BUILDING TAXES**

(Case Study in Communities in Panongan District)

ABSTRACT

Taxes are the largest source of state revenue which functions to finance state expenditure to support the state's economy. Not all taxpayers comply with their tax obligations. So this research aims to determine the influence of tax knowledge, income level, and social environment on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The population of this research is the community in Panongan District.

The sample determination method in this research used purposive sampling by distributing questionnaires to 100 respondents. This research uses SPSS version 26, and multiple linear regression analysis is the data analysis method.

The results of this research show that Tax Knowledge has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes with a significance value of $0.011 < 0.05$. Income level has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes with a significance value of $0.00 < 0.05$. And the Social Environment has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes with a significance value of $0.003 < 0.05$. Meanwhile, the simultaneous test (F test) states that Tax Knowledge, Income Level, and Social Environment have a significant simultaneous effect on land and building tax compliance in Panongan District.

Keywords: Tax Knowledge, Income Level, Social Environment, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)”. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati yang secara langsung maupun tidak langsung telah memantau penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dorongan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan staff Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Orang Tua dan Kakak saya yang telah memberikan dukungan, saran, doa dan bantuan saat penyusunan skripsi ini.
7. Responden kuesioner Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panongan yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penulis.
8. Zahra, Mida, Regina, Nazzua, Hellen, Kharen, Wilan, Tata, dan Adit selaku teman baik saya yang memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman kampus, teman sekolah dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat peneliti sampaikan.

Tangerang, 03 Januari 2024



Penulis

Yuli Sukma Dewi

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR LAMPIRAN xii


BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Gambaran Umum Teori	15
1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	15
2. Pajak	16
3. Pajak Bumi dan Bangunan	23
4. Variabel Bebas	28
5. Variabel Terikat	35
B. Hasil Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pemikiran	49
D. Perumusan Hipotesa	49
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	50
2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	51
3. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	51

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Objek Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Populasi dan Sampel	54
1. Populasi.....	54
2. Sampel.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Operasional Variabel Penelitian.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	62
1. Statistik Deskriptif	62
2. Uji Kualitas Data.....	63
3. Uji Asumsi Klasik.....	64
4. Uji Statistik	66
5. Uji Hipotesis	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Deskriptif Data Hasil Penelitian.....	69
B. Analisis Hasil Penelitian	75




1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	75
2. Hasil Uji Kualitas Data	79
3. Hasil Uji Asumsi Klasik	85
4. Hasil Uji Statistik	90
C. Uji Hipotesis	94
D. Pembahasan.....	97
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel I.1 Target Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2020-2022	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel III.1 Tabel Operasional Variabel	59
Tabel IV.1 Distribusi Kuesioner	69
Tabel IV.2 Uji Frekuensi Jenis Kelamin.....	70
Tabel IV.3 Uji Frekuensi Usia Responden	71
Tabel IV.4 Uji Frekuensi Tingkat Pendidikan	72
Tabel IV.5 Uji Frekuensi Pekerjaan Responden	73
Tabel IV.6 Uji Frekuensi Memiliki Objek PBB	74
Tabel IV.7 Uji Frekuensi Menjadi Wajib Pajak PBB	74
Tabel IV.8 Statistik Deskriptif Data Pengetahuan Pajak	75
Tabel IV.9 Statistik Deskriptif Data Tingkat Pendidikan	76
Tabel IV.10 Statistik Deskriptif Data Lingkungan Sosial	77
Tabel IV.11 Statistik Deskriptif Data Kepatuhan Wajib Pajak	77
Tabel IV.12 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (X1, X2, X3, dan Y)	78
Tabel IV.13 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X1).....	79
Tabel IV.14 Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan (X2)	80
Tabel IV.15 Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Sosial (X3)	80
Tabel IV.16 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	81
Tabel IV.17 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	82
Tabel IV.18 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan.....	83

Tabel IV.19 Hasil Uji Validitas Lingkungan Sosial	84
Tabel IV.20 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	85
Tabel IV.21 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Test.....	87
Tabel IV.22 Hasil Uji Multikolinearitas	88
Tabel IV.23 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	90
Tabel IV.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	93
Tabel IV.25 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)	94
Tabel IV.26 Hasil Uji Pengaruh Simultan (F)	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	49
Gambar IV.1 Uji Normalitas Probability Plot.....	86
Gambar IV.2 Gambar Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Skor Responden

Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26


Lampiran 4 Tabel R

Lampiran 5 Tabel T

Lampiran 6 Tabel F

Lampiran 7 Foto Foto Penyebaran Kuesioner

Lampiran 8 Pembayaran PBB



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Putri & Difianti, 2023). Hasil dari penerimaan pajak digunakan pemerintahan antara lain untuk sarana pendidikan, transportasi, sarana kesehatan, sarana dan prasarana umum.

Dengan demikian, pemerintah harus tetap berupaya memanfaatkan potensi penerimaan untuk dapat mempertahankan situasi perekonomian saat ini serta dapat lebih meningkat dari sebelumnya. Saat ini, berbagai potensi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan APBN, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mendukung pembiayaan, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif sebagai wajib pajak dan memberikan kontribusi dalam bentuk pajak untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pembangunan.

Pajak yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak di Indonesia yang bersifat obyektif atau

material dan dibayar dari pendapatan wajib pajak sesuai dengan tingkat kemampuan wajib pajak yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak. Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengalihkan pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) tetap menjadi Pajak Pusat.

Hal ini mengimplikasikan perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang luas karena sebagian besar penerimanya kembali ke daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbaiki struktur pendapatan dan biaya daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, semakin besar penerimaan daerahnya meskipun menjadi sumber pendanaan negara. Disamping itu, pertumbuhan sector real estate berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, dengan peningkatan jumlah objek PBB setiap tahunnya. Semakin banyak pembangunan gedung berarti harga tanah meningkat yang dapat meningkatkan penerimaan PBB di Indonesia secara berkelanjutan.

Berikut data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel I.1
Target Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2020-2022

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Pencapaian (%)
2020	380.000.000.000	439.533.048.290	115,67
2021	440.000.000.000	467.301.915.849	106,20
2022	470.000.000.000	580.664.898.704	123,55

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tangerang, (data diolah 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun ini realisasi terus mencapai target. Pada tahun 2020 target penerimaan 380.000.000.000 dengan realisasi 439.533.048.290, di tahun 2021 dinaikkan menjadi 440.000.000.000 dengan realisasi 467.301.915.849, dan di tahun 2022 dinaikkan kembali menjadi 470.000.000.000 dengan realisasi 580.664.898.704.

Wajib pajak yang membayar PBB akan memiliki hak dan manfaat atas tanah yang mereka miliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan yang dapat digunakan untuk tempat tinggal atau aktivitas usaha, serta dapat melakukan jual beli atau menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain. Sebaliknya wajib pajak yang tidak patuh dengan menunggak PBB, lalu ingin menjual tanah atau bangunan tersebut maka harus melunasi terlebih dahulu tunggakan PBB baru dapat merealisasikan transaksi jual beli tanah atau bangunan tersebut. Hal ini karena, sertifikat tanah dan bukti pembayaran PBB

atau ketetapannya masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu wajib pajak penjualnya.

Beberapa contoh kasus Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di Indonesia seperti, di Kabupaten Blitar, ada kasus di mana Agus Alfian sekretaris Desa Kecamatan Selopuro melakukan penggelapan dana Pajak Bumi dan Bangunan milik puluhan warga desa sebesar lebih dari 90 juta. Hal ini diketahui warga Tegalrejo yang tidak dapat memproses akte jual beli tanah dikarenakan PBB nya menunggak, kemudian warga tersebut melakukan pemeriksaan melalui web BAPENDA dan diketahui terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan selama 1 tahun. Ini berdasarkan informasi dari. (KOMPASTV, 2021)

Selain di Kabupaten Blitar kasus PBB juga terjadi di Kota Yogyakarta tahun 2023 belum mencapai target. Berdasarkan informasi (REPUBLIKA.CO.ID., 2023) target PBB tahun 2023 yang ditetapkan di Kota Yogyakarta sekitar Rp 104.000.000.000, sedangkan baru terealisasi sekitar 19.000.000.000. Wajib pajak diimbau untuk membayar PBB lebih awal atau tidak setelah jatuh tempo.

Berdasarkan informasi (Kompas.com, 2023), wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah pembayaran PBB. Denda dihitung dalam jangka waktu sampai dengan 24 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tanggal pembayaran. Hal tersebut dapat membuat wajib pajak mengeluarkan uang

lebih besar dari yang seharusnya karena membayar denda, untuk itu wajib pajak harus patuh untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut (REPUBLIKA.CO.ID, 2023), BAPENDA Kabupaten Tangerang telah memberikan insentif berupa pembebasan denda administrasi pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan diskon sebesar 10% untuk bulan Juli 2023. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah pada sektor PBB dan BPHTB. Oleh sebab itu, BAPENDA Kabupaten Tangerang membuat inovasi dengan menyediakan layanan yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak seperti layanan mobil keliling, Ipbb, serta membuat aplikasi berbasis website yaitu Sistem Informasi Cetak PBB Online Terpadu (siCEPOT). Aplikasi tersebut adalah bentuk lain dari SPPT PBB yang disampaikan melalui media elektronik pada setiap tahun pajak. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga tidak berhenti melakukan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat dilakukan melalui Bank BJB, Kantor Pos, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Traveloka, Alfamart, Indomaret, Ovo, GoPay, dan LinkAja. Semua inovasi yang telah dilakukan pemerintah adalah usaha untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB secara cepat, mudah, dan terjamin (BANTENDAILY, 2023)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB untuk penelitian ini. Faktor tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti pengetahuan pajak dan tingkat pendapatan, sedangkan faktor eksternal ialah lingkungan sosial. Namun, masyarakat Indonesia masih beranggapan jika penagihan pajak

membebani masyarakat, hal itu karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah Official Assessment System, dimana sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pada sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus/ aparat bersifat aktif. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak khususnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya, jika keinginan membayar pajak meningkat maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial.

Pertama pengetahuan pajak, pengetahuan pajak adalah informasi mengenai pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam bidang pajak (Firhan Rizkita, 2022). Namun masih banyak wajib pajak yang belum memahami manfaat dari pendapatan pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang informasi pajak. Pengetahuan pajak sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan, semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadarannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki pengetahuan wajib pajak yang rendah maka dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya.

Kedua tingkat pendapatan, pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan sangat penting untuk kelangsungan hidup seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor pendapatan juga dijadikan alasan mengapa wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Secara naluriah uang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat syarat tententu maka akan timbul kewajiban membayar pajak kepada negara. Umumnya hal ini menimbulkan perselisihan antara kebutuhan individu dan kebutuhan negara, karena kebutuhan individu sering diutamakan bagi masyarakat awam yang beranggapan bahwa pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak berkenan dalam pembayaran PBB.

Ketiga lingkungan sosial, lingkungan sosial adalah tempat berlangsungnya kegiatan sehari hari manusia sebagai makhluk sosial yang akan selalu bersama dan saling bergantung serta peduli terhadap keberadaan orang lain. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik karena perilaku dan kepribadian seseorang mencerminkan lingkungan tempat dia tinggal. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan sosial kurang baik, masyarakat menjadi saling meniru dan tidak taat peraturan karena

dengan membayar pajak mereka merasa rugi padahal banyak tindakan penghindaran pajak dan banyak wajib pajak yang belum membayar pajak (Nofenlis et al., 2022). Wajib pajak berada dalam lingkungan sosial yang menganggap bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara dan menyadari bahwa pajak adalah uang yang dipungut dari pemerintah untuk dipatuhi. Oleh karena itu, wajib pajak akan terbawa pada lingkungannya melakukan hal yang menjadi kebiasaan, artinya akan adanya dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya faktor eksternal seperti lingkungan sosial tersebut (Joalgabsa et al., 2021).

Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin, patuh, dan tidak berhutang atau terlambat membayar pajak. Wajib pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar, tetapi menyampaikan perubahan atas bangunan yang ditempatinya kepada petugas pajak, dengan mencari informasi mengenai terbitnya SPPT PBB milik sendiri kepada petugas pajak.

Hasil penelitian sebelumnya menurut (Poeh, 2022) yang berjudul menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, hal ini tidak selaras dengan hasil penelitian menurut (Firhan Rizkita, 2022) yang menyatakan bahwa pada variabel tingkat pendapatan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sementara pada variabel pengetahuan pajak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB.

Hasil penelitian yang sebelumnya menurut (Nofenlis et al., 2022) menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini selaras dengan hasil penelitian menurut (Susliyanti & Agustiyani, 2022) yang menyatakan lingkungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang diajukan penulis yang dapat di identifikasi permasalahannya antara lain:

1. Tingginya pengetahuan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

2. Tingginya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh tingkat pendapatan wajib pajak dan lingkungan sosial yang selalu mendahului membayar kewajiban pajaknya daripada kebutuhan pribadi.
3. Terjadi penggelapan dana pajak bumi dan bangunan milik puluhan warga desa oleh sekretaris desa di Kecamatan Selopuro lebih dari 90 juta.
4. Adanya fenomena realisasi penerimaan PBB yang belum mencapai target di Kota Yogyakarta pada Tahun 2023. Hanya 19 miliar dari 104 miliar target yang ditetapkan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?
3. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?
4. Apakah pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan?

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang apa saja yang menjadi pengaruh bagi masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan sejauh mana pengalaman penulis dalam menganalisis suatu masalah juga perbandingan langsung dengan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama dalam menambah pengetahuan dan mengembangkan penelitian tentang bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Ditjen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu ditjen pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta diharapkan dapat memberikan masukan kepada ditjen pajak bumi dan bangunan agar dapat meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak dengan tujuan agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

d. Bagi Responden (Wajib Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat wajib pajak dalam menambah pengetahuan serta wawasan mengenai perpajakan khususnya bagi wajib pajak bumi dan bangunan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam penulisan karya ilmiah ini terbagi dalam lima bab yang masing masing diuraikan antara lain:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang disajikan oleh peneliti secara keseluruhan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori umum mengenai variabel independen dan dependen yang dibahas dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan teknik analisis data.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel,

teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi secara umum mengenai hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian pengujian hipotesis dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya, bagi ditjen pajak, dan bagi wajib pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori atribusi (*Attribution theory*) menurut Fritz Heider dalam (Wardani, 2020) sebagai *grand theory* yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian, karena teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori ini mempelajari proses dimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa dan alasan perlakunya, yang juga dikenal sebagai proses pembentukan persepsi atau perilaku. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal (internal forces) yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti pengetahuan pajak dan pendapatannya wajib pajak, serta kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan sosial.

Teori ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan menguraikan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam menilai suatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut. Relevansi teori atribusi pada penelitian ini adalah bahwa perilaku kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan sangat ditentukan oleh persepsi wajib pajak terhadap ketetapan pajak itu sendiri. Penentuan

kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Penelitian ini menghubungkan teori atribusi internal dengan pengetahuan pajak dan tingkat pendapatan, sedangkan atribusi eksternal dihubungkan dengan lingkungan sosial terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang pajak, pendapatan yang cukup dalam pembayaran pajak, dan terpengaruh akibat lingkungan sosial, dengan ini wajib pajak akan mempunyai niat dalam pembayaran pajak dan akan menjalankan niat itu. Dengan teori ini dapat dijelaskan penyebab perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun dipengaruhi oleh faktor eksternal.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut (Hantono & Sianturi, 2022) menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, yang dipaksakan menurut undang undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut (Patriandari & Amalia, 2022) menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak yang wajib membayar pajak kepada pemerintah dalam bentuk uang berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan secara hukum material dalam undang undang pajak yang berkaitan atau transaksi perekonomian yang menyangkut tambahan peningkatan ekonomi”.

Definisi pajak dalam buku Perpajakan (Resmi, 2019) menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran saat ini dan “surplusnya” digunakan untuk tabungan masyarakat, yang merupakan sumber utama pendanaan investasi publik”.

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis pajak adalah iuran wajib oleh wajib pajak atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang undangan, dengan tujuan untuk memelihara kemakmuran rakyatnya.

b. Fungsi Pajak

Selain fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki dua fungsi pajak menurut (Resmi, 2019) dalam buku Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam pembangunan nasional.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, dan untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Kebijakan tax holiday, untuk mendorong minat investor investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
- b. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan membatasi peredaran usaha tersebut, untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- c. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, sehingga pihak dengan pendapatan tinggi harus berkontribusi banyak untuk pemerataan pendapatan.
- d. Tarif pajak eksport sebesar 0%, sehingga pengusaha terdorong untuk mengekspor produknya ke pasar global sehingga menambah devisa negara.
- e. Pajak penghasilan dikenakan atas pengangkutan barang barang yang dihasilkan oleh industri industri tertentu, misalnya industri semen, industri baja, industri kertas, dan lain lain, dengan tujuan untuk menghambat produksi pada industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau membahayakan kesehatan.

c. Jenis Pajak

Dalam buku Perpajakan Indonesia (Harjo, 2019) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.

- 1. Jenis pajak berdasarkan golongannya
 - a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipungut langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang nantinya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya dengan memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan belanja negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan belanja daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Air Tanah
 - g. Pajak Reklame
 - h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

d. Stelsel Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan (Resmi, 2019) pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata, adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek penghasilan nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak. Contoh : PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.
2. Stelsel anggapan, adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh perundang undangan, sehingga besarnya pajak yang terutang dapat diketahui terlebih dahulu. Contoh : PPh Pasal 25.
3. Stelsel campuran, adalah perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Besarnya pajak diketahui pada awal tahun berdasarkan anggapan, namun dihitung kembali pada akhir tahun berdasarkan kondisi sebenarnya. Stelsel ini dapat menyebabkan selisih. Jika kurang bayar, wajib pajak wajib membayar kekurangan bayar tersebut sesuai ketentuan PPh Pasal 29. Apabila terjadi kelebihan bayar, wajib pajak akan mendapat restitusi untuk mengurangi pajak pada tahun berikutnya setelah memperhitungkan jumlah pajak terutang lainnya (Pasal 28a).

e. Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan buku Mengenal Perpajakan Lanjutan (Metalia & Sembiring, 2023) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga adalah sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayah tersebut, baik penghasilan yang bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal di wilayahnya tanpa harus memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini digunakan pada seseorang yang berdomisili di Indonesia sebagai pembayar pajak.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan buku Mengenal Perpajakan Lanjutan (Metalia & Sembiring, 2023) sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang menentukan besarnya pajak yang dipungut dari wajib pajak yaitu pemerintah, jadi yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang dibayar wajib pajak adalah pemerintah (fiskus). Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyetorkan sendiri pajaknya ke kas negara. Contoh : PPh, PPn, PPn BM, serta PPn.
3. *Withholding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap pihak ketiga untuk memotong dan menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Jadi yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak bukan fiskus ataupun wajib pajak itu sendiri.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Patriandari & Amalia, 2022) menjelaskan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang timbul karena kepentingan atau kedudukan sosial ekonomi untuk seseorang atau suatu organisasi yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat darinya”.

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Susliyanti & Agustiyani, 2022) menjelaskan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat fisik dan besarnya pajak yang terutang ditentukan menurut status objeknya, khususnya tanah dan rumah”.

Kemudian definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Awaloedin et al., 2023) menjelaskan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah kontribusi pajak atas kepemilikan dan penggunaan tanah dan bangunan di Indonesia“.

Dari beberapa pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut para ahli yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungutan pajak atas kepemilikan tanah dan perumahan karena keuntungan atau keadaan sosial ekonomi atas individu atau badan yang memiliki hak atas manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek PBB dalam buku perpajakan (Halim et al., 2020) sebagai berikut:

- a. Bumi, yaitu permukaan bumi (darat dan air) serta tumbuhan dibawahnya. Misalnya: tanah, sawah, ladang, perkebunan, perkarangan rumah, dan tambang.

- b. Bangunan, yaitu konstruksi teknik yang melekat secara tetap pada tanah dan air dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Misalnya: jalan tol, kolam renang, taman mewah, menara, tempat olahraga, pagar mewah, tempat tinggal, dan gedung.

2. Objek yang Dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam buku Perpajakan (Halim et al., 2020) objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b. Hutan lindung, hutan wisata taman nasional, padang rumput, dan hutan cagar alam merupakan desa atau lahan masyarakat yang belum mempunyai ikatan suatu hak.
- c. Digunakan hanya untuk melayani kepentingan umum dalam bidang ibadah, masyarakat, kesehatan, kebudayaan nasional, dan pendidikan dengan tujuan tidak mencari keuntungan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan perpajakan adalah untuk melayani kepentingan umum dan tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Definisi ini meliputi hutan wisata nasional sebagaimana ditentukan oleh undang undang.
- d. Digunakan untuk keperluan diplomasi perwakilan dan konsulat berdasarkan atas timbal balik.
- e. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, dan sejenisnya.

- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.07/2010.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2019), subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah perseorangan (orang pribadi) atau badan hukum yang secara nyata mempunyai hak atas tanah atau orang yang menerima manfaat dari tanah tersebut. Dan/atau memiliki, menguasai dan memperoleh kepentingan atas bangunan tersebut.
- b. Yang menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah perseorangan (orang pribadi) atau badan hukum yang secara nyata mempunyai hak atas tanah atau orang yang menerima manfaat dari tanah tersebut. Dan/atau memiliki, menguasai dan memperoleh kepentingan atas bangunan tersebut.

c. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Mardiasmo, 2018) adalah sebagai berikut:

- 1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah sebagai dasar pengenaan.
- 2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Dinas Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.

3. Dasar perhitungan pajak adalah ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu:

- a. Sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan untuk objek pajak lainnya yang sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- b. Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan dan untuk objek pajak lainnya kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan keadaan ekonomi negara.

d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Di Indonesia Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah menurut peraturan perundang undangan adalah sebesar 0,5%. Tarif ini biasanya merupakan persentase yang diperhitungkan pada NJOP properti.

e. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2019) rumus perhitungan besarnya PBB adalah sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$$

$$= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}))$$

4. Variabel Bebas

a. Pengetahuan Pajak

1. Definisi Pengetahuan Pajak

Definisi pengetahuan pajak menurut (Apriliani et al., 2023)

mengatakan bahwa :

“Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar wajib pajak mengenai administrasi perpajakan, perhitungan pajak yang terhutang, pengisian, dan pelaporan surat pemberitahuan, serta hal hal lain yang berkaitan dengan perpajakan”

Definisi pengetahuan pajak menurut (Beckham, 2021)

mengatakan bahwa :

“Pengetahuan pajak adalah landasan pemikiran dasar wajib pajak tentang peraturan perundang undangan dan penerapannya menurut undang undang, yang diperoleh melalui pelatihan perpajakan formal dan informal”.

Definisi pengetahuan menurut (Firhan Rizkita, 2022)

mengatakan bahwa :

“Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat diketahui manusia, merupakan hasil kegiatan proses berpikir manusia, termasuk keyakinan apapun yang berupa kesadaran yang ingin diketahuinya”

Berdasarkan pengertian pengetahuan pajak menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan dalam bertindak, mengambil keputusan dan menempuh

arah atau strategi yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

2. Jenis Pengetahuan Pajak

Terdapat jenis pengetahuan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak.
- b. Subjek pajak adalah individu atau badan hukum yang disebut wajib pajak.
- c. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang ditanggungkan terhadap wajib pajak.
- d. Perhitungan pajak terhutang adalah sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
- e. Pengisian pelaporan pajak adalah pemberitahuan tata cara kewajiban pajak kepada wajib pajak.

3. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Puspitasari & Budiman, 2020) pengetahuan pajak memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan ketentuan terkait pajak bumi dan bangunan.
- b. Pengetahuan tentang tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.
- c. Pengetahuan peraturan mengenai batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan.

- d. Pengetahuan pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah.
- e. Pengetahuan mengenai sanksi pajak.
- f. Pengetahuan tentang tata cara membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Tingkat Pendapatan

1. Definisi Tingkat Pendapatan

Definisi tingkat pendapatan menurut (Nona & Rangga, 2021) dalam (Firhan Rizkita, 2022) mengatakan bahwa :

“Pendapatan wajib pajak adalah penerimaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan wajib pajak dalam waktu tertentu”.

Definisi tingkat pendapatan menurut (Dewi & Wibowo, 2022) mengatakan bahwa :

“Tingkat pendapatan adalah nilai keseluruhan dari penjualan produk selama periode waktu tertentu, misalnya per-hari atau per-bulan”.

Definisi tingkat pendapatan menurut (Susliyanti & Agustiyani, 2022) mengatakan bahwa:

“Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari”.

Berdasarkan pengertian pendapatan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah memberikan jasa, barang atau penanaman modal untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

2. Jenis kelompok pendapatan

(Putra, 2021) menjelaskan terdapat jenis-jenis pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan dari aset, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak, contohnya: bunga, deviden, royalty. Sedangkan dari modal harta tidak bergerak, contohnya: sewa rumah dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, contohnya: pendapatan dari pekerjaan dokter, akuntan publik, notaris, pengacara dan lain-lain.
- c. Pendapatan dari hasil aktivitas usaha, yaitu aktivitas sarana perusahaan
- d. Pendapatan lain-lain, contohnya: pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari pekerjaannya, kegiatan usaha atau pendapatan lainnya.

3. Indikator Tingkat Pendapatan

Menurut (Yohana & Wibowo, 2019) tingkat pendapatan memiliki indikator antara lain:

- a. Pekerjaan
- b. Biaya keluarga yang ditanggung
- c. Penghasilan yang didapat setiap bulan
- d. Anggaran biaya sekolah

Adapun indikator menurut (Zagita & Marlinah, 2022) pada dasarnya kepatuhan wajib pajak memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Pendapatan wajib pajak perbulan hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
- b. Wajib pajak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat membayarkan kewajiban pajak.
- c. Pendapatan wajib pajak dapat cukup untuk membayarkan pajak.
- d. Apabila pendapatan wajib pajak bertambah, maka wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajak.
- e. Pendapatan yang wajib pajak miliki hanya dari pekerjaan pokok.

c. Lingkungan Sosial

1. Definisi Lingkungan Sosial

Definisi lingkungan sosial menurut (Susliyanti & Agustiyani, 2022) mengatakan bahwa :

“Lingkungan pajak adalah salah satu unsur alam disekitar kita yang mempunyai arti atau pengaruh terhadap individu”.

Definisi lingkungan sosial menurut (Nabila & Isroah, 2019) mengatakan bahwa :

“Lingkungan sosial adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.

Definisi Lingkungan sosial menurut (Suharli & Sutandi, 2023) mengatakan bahwa :

“Lingkungan pajak merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi individu dan mempunyai implikasi terhadap alam disekitar kita”.

Menurut penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sedangkan lingkungan dipengaruhi oleh faktor faktor penentu yang ada didalam lingkungan itu sendiri yang akan membentuk lingkungan *compliance* dan *non compliance*.

2. Jenis Lingkungan Sosial

Jenis lingkungan yang *compliance* (patuh) dijelaskan dalam penelitian (Munhamir & Primasari, 2022) sebagai berikut:

- a. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat terhadap perilaku wajib pajak itu sendiri, sehingga memaksa wajib pajak untuk memahami berbagai perubahan peraturan dan pengisian formulir yang sulit dipahami.
- b. *Social compliance*, yaitu ketaatan seseorang akan undang undang akibat paksaan dan harapan dari masyarakat disekitar kita secara langsung atau tidak langsung.
- c. *Brokered compliance*, adalah lingkungan yang kepatuhan wajib pajaknya muncul apabila seseorang menerima nasehat dari para ahli.

3. Indikator Lingkungan Sosial

Terdapat indikator lingkungan sosial yang dijelaskan menurut (Pradhani & Sari, 2022) sebagai berikut:

- a. Lingkungan yang mendorong kepatuhan terhadap pelaporan pajak dan pembayaran pajak.
- b. Anjuran masyarakat terhadap kepatuhan dalam melaporkan pajak.
- c. Sosialisasi pajak di lingkungan.
- d. Lingkungan yang mendorong terhadap kepatuhan pajak.

- e. Kepatuhan anggota keluarga dalam melaporkan pajak.

5. Variabel Terikat

a. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut (Patriandari & Amalia, 2022) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang secara loyalitas, konsisten, dan efektif dalam menegakkan peraturan perpajakan yang berlaku, serta memenuhi kewajiban wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang sah di suatu negara”.

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut (Firhan Rizkita, 2022) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela”.

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut (Listya & Limajatini, 2022) mengatakan bahwa:

“kepatuhan wajib pajak adalah keadaan seseorang melaksanakan segala perintah dan tidak melanggar, dan taat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

Definisi kepatuhan pajak dalam buku berjudul Perpajakan Indonesia (Harjo, 2019) mengatakan bahwa :

“kepatuhan perpajakan merupakan kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan hak

perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian kepatuhan wajib pajak menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi hukum dan administrasi perpajakan tanpa memerlukan kegiatan penegakan hukum.

2. Wajib Pajak Patuh

Dalam buku Perpajakan Indonesia (Harjo, 2019) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang patuh akan melaksanakan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pajak yang berlaku.

Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku, maka pemerintah akan memberikan imbalan berupa penetapan wajib pajak tersebut sebagai wajib pajak yang patuh.

Wajib pajak yang patuh tidak selalu harus membayar kewajiban perpajakan dengan jumlah yang besar, namun harus akurat, jujur, dan patuh pada peraturan yang berlaku dalam menghitung, menyatakan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sekalipun seorang wajib pajak telah membayar pajak dalam jumlah besar, bahkan dapat dianggap sebagai pembayar pajak terbesar, namun jika masih menunggak atau terlambat membayar pajak, maka tidak akan

menerima imbalan atau penghargaan sebagai wajib pajak yang mematuhiinya.

Namun, permasalahan yang sering muncul adalah banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menetapkan kriteria wajib pajak menurut Rahayu dalam (Ho, 2020) adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam memberikan SPT selama setahun
- b. Tidak terdapat tuggakan untuk semua jenis pajak
- c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana di bidang perpajakan selama 10- 15 tahun
- d. Selama dua tahun terakhir, menyelenggarakan pembukuan yang relevan dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan akhir terhadap pajak yang terutang sebesar 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir telah diperiksa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan beberapa pengecualian yang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

3. Jenis Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2020) dalam (Beckham, 2021) kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kepatuhan formal, adalah kondisi dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan perundang undangan perpajakan. Ketentuan formal terdiri atas:
 1. Tepat pada saat mendaftar untuk menerima NPWP atau konfirmasi penerimaan NPPKP.
 2. Tepat dalam memotong dan memungut pajak
 3. Tepat waktu ketika membayar pajak
 - b. Kepatuhan material, adalah kondisi dimana wajib pajak pada hakikatnya (secara substantif) mematuhi ketentuan kepatuhan material perpajakan sesuai dengan isi peraturan undang undang perpajakan. Ketentuan material terdiri atas:
 1. Tepat akan perhitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan pajak
 2. Tepat akan pemotongan dan pemungutan pajak
- 4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Amrul et al., 2020) terdapat aturan membayar pajak pada dasarnya memiliki indikator kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Kepatuhan dalam membayar pajak.
- b. Kepatuhan dalam membayar tepat waktu sebagai prioritas utama.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan tepat waktu.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan kepemilikan pajak bumi dan bangunan secara benar.

- e. Sanksi dan denda perbuatan memalukan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Yohana Wibowo, 2019)	Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi)	Variabel Independen (X): 1. Lingkungan Sosial 2. Tingkat Pendidikan 3. Tingkat Pendapatan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kepatuhan wajib	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

		Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tegalangus)	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	pajak orang pribadi.
2.	(Prameswari et al., 2021)	Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya	Variabel Independen (X): 1. Sanksi 2. Sosialisasi 3. Pendapatan Wajib Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3.	(Cynthia & Djauhari, 2020)	Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak,	Variabel Independen (X):	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa

	Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1. Pendapatan Wajib Pajak 2. Sosialisasi Pelayanan 3. Kualitas Pelayanan 4. Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	pendapatan wajib pajak, sosialisasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Serta sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	
4.	(Joalgabsa et al., 2021)	Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi	Variabel Independen (X): 1. Lingkungan Wajib Pajak	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

		<p>Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa)</p>	<p>2. Sanksi Perpjakan Variable Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2</p>	<p>Lingkungan Wajib Pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2. Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpjakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di kelurahan Maesa Unima.</p>
--	--	--	---	---

5.	(Indriyasari & Maryono, 2022)	Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang	Variabel Independen (X): 1. Pendapatan Masyarakat 2. Tingkat Pendidikan 3. Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
----	-------------------------------	--	---	---

				bumi dan bangunan.
6.	(Oktavianti et al., 2021)	Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII	Variabel Independen (X): 1. Sanksi Pajak 2. Sosialisasi 3. Tingkat Pendapatan 4. Pelayanan Jasa 5. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Serta sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

		Kabupaten Bungo		bumi dan bangunan
7.	(Purwaningsih et al., 2022)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang	Variabel Independen (X): 1. Kesadaran Pajak 2. Pemahaman Pajak 3. Pendapatan 4. Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan sanksi pajak

				berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
8.	(Awaloedin et al., 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok	Variabel Independen (X): 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok, sedangkan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh


				positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok.
9.	(Saputri & Khoiriawati, 2021)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan	Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan Pajak 2. Sikap 3. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependental (Y): Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

		Garum, Kabupaten Blitar		
10.	(Putri & Difianti, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Ajaran Tri-Nga Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Mlati)	Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kondisi Keuangan 3. Ajaran Tri-Nga Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, sedangkan kondisi ekonomi dan ajaran Tri-Nga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sumber : Peneliti Sebelumnya diolah, 2023

C. Kerangka Pemikiran

Variabel independen yang digunakan penulis adalah pengetahuan pajak (X1), tingkat pendapatan (X2), dan lingkungan sosial (X3). Sementara variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Maka dapat dibentuk kerangka pemikiran antara lain:



D. Perumusan Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka perlu dilakukan pengujian hipotesa untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar variabel independen

dari variabel dependen. Penulis berasumsi jawaban sementara dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan meningkatnya pengetahuan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini, menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang berilmu maka akan menyadari dan memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik, tanpa paksaan atau terancam oleh berbagai sanksi dan hukuman. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menimbulkan keraguan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang tinggi dapat menimbulkan sikap positif terhadap pajak (Patriandari & Amalia, 2022). Hal ini bisa berdampak terhadap kepatuhan dan penerimaan negara karena wajib pajak telah membayar pajak yang dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menurut (Saputri & Khoiriawati, 2021) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian menurut (Awaloedin et al., 2023) menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan, maka tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, tetapi jika wajib pajak tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaan utama atau sampingan berupa jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu satu bulan maka akan kesulitan dalam membayar pajak. Sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Maka hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah tingkat pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian menurut (Purwaningsih et al., 2022) menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian menurut (Oktavianti et al., 2021) menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang berasal dari lingkungan wajib pajak itu sendiri dan menjadi faktor penyebab seseorang dalam melakukan tindakan serta perubahan perilaku setiap individu.

Lingkungan sosial juga dapat mendorong masyarakat untuk saling meniru.

Jika seseorang berada dalam lingkungan yang baik atau menaati peraturan, maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menurut (Joalgabsa et al., 2021) menjelaskan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini selaras dengan hasil penelitian menurut (Yohana & Wibowo, 2019) menjelaskan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Lingkungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat pengaruh yang signifikan antar pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini maka terbentuklah hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, untuk memperoleh wawasan mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka sangat penting bagi peneliti untuk menentukan jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dan metode untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pengertian penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2020) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D mengatakan bahwa :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada positivisme digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel, pada sampel yang diambil dilakukan secara random mencakup pengumpulan data menggunakan indikator penelitian dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi hipotesis yang ditetapkan”

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini cocok dengan metode kuantitatif yang menggunakan dan memerlukan perhitungan untuk menjelaskan data yang diperoleh maka akan lebih efektif.

B. Objek Penelitian

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan selaku pemilik atau yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan yang berdomisili di Kecamatan Panongan yang digunakan sebagai objek penelitian ini. Responden tersebut akan mengisi

kuesioner yang akan digunakan untuk melakukan penelitian penulis yaitu pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panongan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung kepada pengumpul data atau sumber pertama. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan yang disebarluaskan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang berdomisili di Kecamatan Panongan. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara langsung oleh responden menurut pendapatnya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pengertian populasi (Sinambela & Sinambela, 2021) dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif mengatakan bahwa :

“Populasi adalah suatu objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang peneliti putuskan untuk dipelajari, dan diambil kesimpulannya. Jadi, populasi tidak hanya mencakup manusia tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi juga tidak hanya sekedar jumlah benda atau subjek saja, melainkan mencakup seluruh ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut”.

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak bumi dan bangunan yang bertempat tinggal di Kecamatan Panongan dengan jumlah 6.186 SPPT. Jumlah populasi tersebut diperoleh langsung oleh penulis dari Kantor Kecamatan Panongan.

2. Sampel

Pengertian sampel menurut (Sinambela & Sinambela, 2021) dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif mengatakan bahwa :

“Sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu”.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dikenal dengan *Purposive Sampling*. (Sugiyono, 2020) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D mengatakan pengertian *Purposive Sampling* yaitu:

“*Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panongan. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena sampel memerlukan pengukuran yang representatif (mewakili) agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungan dapat dilakukan tanpa tabel jumlah sampel dengan menggunakan rumus yang sudah ada dan perhitungannya sederhana.

Penelitian yang dilakukan (Beckham, 2021) menggunakan Rumus Slovin dengan *margin off error* 10% dalam menentukan sampel yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah responden

N = Ukuran Populasi

e = Presentase kesalahan sampel yang bisa ditoleransi 10% (e=0,1)

Maka perhitungan dibawah ini yang akan digunakan untuk memperoleh jumlah sampel adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{6.186}{1 + 6.186 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.186}{1 + 6.186 (0,01)}$$

$$n = \frac{6.186}{1 + 61,86}$$

$$n = \frac{6.186}{62,86}$$

$$n = 98,4 \text{ dibulatkan } 100$$

Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengolahan data dan memperoleh hasil pengujian yang lebih baik. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 100 sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2020) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan mengenai cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian terdahulu untuk menentukan hal hal yang perlu dianalisa, dan jika peneliti ingin mengetahui responden lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan tatap muka (*face to face*) dengan penduduk setempat.

2. *Kuesioner* (Angket)

Kuesioner adalah proses pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Ketika peneliti ingin mengetahui variabel yang tepat untuk dianalisis dan apa yang diharapkan dari responden, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efektif. Dalam penelitian ini, responden akan diberikan pertanyaan bias berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka.

3. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengumpulan data dengan ciri ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan metode yang lain seperti wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi kepada orang, jadi tidak hanya observasi terhadap orang saja, tetapi juga terhadap objek alam lainnya. Ketika tidak banyak responden dalam penelitian ini dan

fokusnya adalah pada tingkah laku manusia, proses kerja, serta fenomena alam, maka observasi sebagai teknik pengumpulan data.

F. Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, dan antesede, atau dalam bahasa Indonesia sebagai variabel bebas. Menurut (Sinambela & Sinambela, 2021) dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif mengatakan bahwa:

“Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat/*dependent*”.

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

Variabel X1 = Pengetahuan Pajak

Variabel X2 = Tingkat Pendapatan

Variabel X3 = Lingkungan Sosial

2. Variabel Terikat (*dependent Variable*)

Variabel ini sering disebut variabel *output*, kriteria, dan konsekuensi, atau dalam bahasa Indonesia sebagai variable terikat. Menurut (Sinambela & Sinambela, 2021) dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif mengatakan bahwa:

“Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas tersebut”.

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu:

Variabel Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini lampiran tabel operasional variable dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.1
Tabel Operasional Variabel

No	Variabel	Sumber	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	(Puspitasari & Budiman, 2020)	1. Pengetahuan tentang cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Pengetahuan tentang tata cara membayar pajak bumi dan bangunan 3. Pengetahuan tentang jatuh tempo pajak bumi dan bangunan 4. Pengetahuan tentang sanksi pajak 5. Pengetahuan tentang fungsi pajak bumi dan bangunan	Likert
2.	Tingkat Pendapatan (X2)		1. Pendapatan wajib pajak perbulan hanya cukup	Likert

		(Zagita & Marlinah, 2022)	<p>untuk mencukupi kebutuhan sehari hari</p> <p>2. Wajib pajak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat membayarkan kewajiban pajak</p> <p>3. Pendapatan yang wajib pajak miliki hanya dari pekerjaan pokok</p> <p>4. Pendapatan wajib pajak dapat cukup untuk membayarkan kewajiban pajak</p> <p>5. Apabila pendapatan wajib pajak bertambah, maka wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajak</p>	
3.	Lingkungan Sosial (X3)	(Pradhani & Sari, 2022)	<p>1. Anjuran masyarakat untuk melaporkan pajak</p>	Likert

			2. Kepatuhan anggota keluarga untuk melaporkan pajak	
			3. Kepatuhan masyarakat disekitar pajak	
			4. Sosialisasi pajak di lingkungan	
			5. Perilaku masyarakat disekitar wajib pajak terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak	
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	(Amrul et al., 2020)	1. Membayar pajak penting 2. Pembayaran tepat waktu prioritas utama 3. Pelaporan tepat waktu prioritas utama 4. Sanksi dan denda perbuatan memalukan	Likert

			5. Pelaporan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar	
--	--	--	---	--

Sumber : Jurnal Penelitian diolah, 2023

G. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2020) dalam buku Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif, dan R&D menyatakan bahwa analisis data meliputi pengorganisasian data, memecahnya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, mengorganisasikan menjadi pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta membagikannya kepada orang lain. Dengan menarik kesimpulan teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018) statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang mendeskripsikan atau menjelaskan data survei berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, range, kurtosis dan skewness dari kumpulan data. Data dapat dikatakan terdistribusi teratur apabila mempunyai nilai yang mendekati nol dan memenuhi kriteria skewness dan kurtosis. Pengujian ini bertujuan untuk mempermudah dan memahami variabel-variabel dalam penelitian. Variabel yang peneliti gunakan dalam analisis deskriptif ini adalah pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan. Aplikasi SPSS digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini.

2. Uji Kualitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah apakah instrument yang digunakan valid dan reliabel. Keakuratan data yang diolah menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian memerlukan uji reliabilitas dan uji validitas.

a. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa :

“Kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel dan konstruk diukur dengan menggunakan uji reliabilitas. Jika responden menjawab pertanyaan kuesioner secara konsisten, maka jawabannya reliabel atau dapat diandalkan”.

Jika setiap pertanyaan dijawab secara konsisten, atau jika jawabannya tidak diacak karena kita ingin setiap soal menentukan hal yang sama, *dan Cronbach's Alpha* juga diperhitungkan. Jika $> 0,60$ maka dianggap reliabel. (Ghozali, 2018)

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Signifikansi korelasi yang digunakan sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka pertanyaan tersebut dianggap valid, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian

dianggap valid atau reliabel, apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka dapat disimpulkan pertanyaan kuesioner tidak valid.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada sampel harus dikerjakan ketika hipotesis di uji dan diharapkan hasilnya benar benar berguna dan efisien. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

(Ghozali, 2018) menjelaskan tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi terdistribusi normal. Pengujian ini digunakan dengan menguji *normal probability plot* dengan melihat sebaran data (titik) pada sumbu diagonal suatu grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Model regresi memenuhi uji norrmalitas jika data menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah diagonal, atau jika histogram menunjukkan pola distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dengan kriteria keputusan antara lain:

1. Apabila nilai signifikansi hasil uji penelitian $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Nilai signifikansi $< 0,05$ untuk hasil uji penelitian berarti data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

(Ghozali, 2018) menjelaskan bahwa tujuan uji multikolinearitas untuk menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk menentukan apakah suatu model regresi bersifat multikolinear ada atau tidaknya, dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka data yang diperiksa tidak menunjukkan multikolinearitas. Model regresi yang baik memiliki kriteria tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2018) menyatakan bahwa tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual observasi yang satu dengan observasi yang lain dalam suatu model regresi. Jika varian dari residual setiap observasi tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot*. Grafik ini dibentuk dari ZPRED dengan residualnya SRESID. Kriteria uji heteroskedastisitas adalah antara lain:

1. Jika ada pola tertentu, misalnya titik titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika titik titik diatas dan dibawah angka 0 berdistribusi pada sumbu y tanpa pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Berganda

(Ghozali, 2018) menyatakan bahwa analisis regresi berganda pada hakikatnya merupakan menguji ketergantungan suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan untuk memperkirakan dan/atau memprediksi mean populasi atau nilai mean dari variabel terikat berdasarkan nilai nilai yang diketahui dari variabel bebas tersebut. Model regresi pada penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X_1 : Pengetahuan Pajak

X_2 : Tingkat Pendapatan

X_3 : Lingkungan Sosial

ε : Error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada hakikatnya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 mendekati 0 maka variabel terikat hanya dapat dijelaskan oleh sebagian variabel bebas. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan suatu variabel independen dalam menjelaskan secara simultan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji-T dan uji-F .

a. Uji Pengaruh Parsial (T)

Menurut (Ghozali, 2018) menerangkan bahwa uji T digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh setiap variabel independen yang digunakan dalam suatu penelitian terhadap variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2018) uji-t merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu pertanyaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Tingkat signifikansi 5% digunakan dalam penelitian ini.

Kriteria berikut berlaku untuk pengambilan keputusan dengan uji-t :

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Pengaruh Simultan (F)

Menurut (Ghozali, 2018) menerangkan bahwa pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria berikut berlaku untuk pengambilan keputusan dengan uji-F:

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya, variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya, variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.